

**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN AKTA CERAI TERHADAP
STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Riyan Ahsani

200201110204



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN AKTA CERAI TERHADAP
STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Riyan Ahsani

200201110204



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN AKTA CERAI TERHADAP STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 06 Mei 2024



Munammad Riyan Ahsani
NIM. 200201110204

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Riyan Ahsani (200201110204), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN AKTA CERAI TERHADAP STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 06 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Riyan Ahsani (200201110204)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN AKTA CERAI TERHADAP
STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dengan Penguji

1. Nama: Syabbul Bachri, M.HI
NIP.198505052018011002


()


Ketua Penguji

2. Nama: Faridatus syuhadak, M.HI
NIP.197904072009012006


()


Sekretaris Penguji


3. Nama : Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
NIP .198703272020122002


()

Penguji Utama

Malang, Mei 2024
Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُونَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu." (QS. An-Nisa Ayat 135)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda agung Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang begitu keras untuk menyebarkan risalah Allah SWT kepada umat manusia. Merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah SWT. bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN AKTA CERAI TERHADAP STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua dan juga keluarga besar penulis, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman jurusan hukum keluarga islam (HKI) dari awal masuk bareng sampai dengan lulus.
10. Orda Forskimal dengan semboyannya *Lebur Ayong Saling Sedoq*

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini dapat menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 06 Mei 2024
Penulis,



Muhammad Riyan Ahsani
NIM 200201110204

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Pedoman transliterasi merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat.

B. KONSONAN

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ‘ | ط | t |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | ‘ |

| | | | |
|---|----|----|----|
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sh | ء | ‘ |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, و, ي). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR PUSTAKA

| | |
|--|------------|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 10 |
| 3. Bahan Hukum..... | 11 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 12 |
| 5. Metode Pengolahan Data..... | 13 |
| G. Penelitian Terdahulu | 15 |
| H. Sistematika Penulisan | 23 |
| BAB II | 25 |
| TINJAUAN TEORI | 25 |
| A. Akta Cerai | 25 |
| B. Teori Kepastian Hukum | 27 |
| BAB III | 29 |

| | |
|--|-----------|
| PEMBAHASAN | 29 |
| 1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Cerai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 | 29 |
| 2. Analisis Pertimbangan Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Cerai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020..... | 33 |
| A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 terhadap Status Perkawinan Yang Dilakukan atas Dasar Akta Cerai Yang Dibatalkan Perspektif Teori Kepastian Hukum | 42 |
| BAB IV | 60 |
| PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| BUKTI KONSULTASI..... | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 65 |

ABSTRAK

Muhammad Riyan Ahsani, 200201110204, 2024, **Implikasi Hukum Pembatalan Akta Cerai Terhadap Status Perkawinan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Pembatalan, Akta Cerai, Kepastian Hukum.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 yang membatalkan status perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr, memunculkan isu hukum baru terkait status perkawinan yang dilakukan selama masa perceraian. Isu ini sangat terkait dengan teori kepastian hukum Nurhasan Ismail yang menetapkan syarat-syarat untuk mencapai kepastian hukum. Penelitian ini hendak melengkapi kekurangan studi-studi sebelumnya dengan berfokus pada permasalahan implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian dengan mengkajinya dari sisi perspektif teori kepastian hukum dengan melakukan studi pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020.

Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama. Pertama, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus pembatalan akta cerai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Kedua, implikasi hukum putusan status perkawinan berdasarkan akta cerai yang dibatalkan, dilihat dari perspektif teori kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 didasarkan karena dalam permohonan cerai talak di pengadilan tingkat pertama terdapat cacat formil berupa ketidaksesuaian alamat termohon dengan alamat aslinya. oleh sebab itu majelis hakim menggunakan Pasal 67 UU Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Adapun implikasi hukum dari pembatalan akta cerai A dan R melalui Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 terhadap perkawinan A dengan perempuan lain pada masa perceraian, menjadikan perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 71 KHI. Dari perspektif teori kepastian hukum Nurhasan Ismail dengan persyaratannya yaitu a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan, b. Adanya kejelasan dalam hierarki, c. Adanya konsistensi dalam norma hukum, berbagai peraturan yang berlaku dalam kasus ini telah memenuhi syarat-syarat untuk mencapai kepastian hukum.

ABSTRACT

Muhammad Riyan Ahsani, 200201110204, 2024, **Legal Implications of Divorce Certificate Annulment on Marital Status Legal Certainty Theory Perspective (Study of Mahkamah Agung Decision Number 64PK/Ag/2020)**, Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

Keywords: Annulment, Divorce Deed, Legal Certainty.

Supreme Court Review Decision Number 64PK/Ag/2020 which canceled the divorce status in Mataram Religious Court Decision Number 138/Pdt.G/2019/PA. Mtr, creating new problems related to marital status carried out during the divorce period. This issue is closely related to the principle of legal certainty and Nurhasan Ismail's theory of legal certainty which sets the conditions for achieving legal certainty. This study aims to complement the shortcomings of previous studies by focusing on the issue of the legal implications of divorce certificate cancellation on the marital status of litigants during the divorce period by studying it from the perspective of legal certainty theory by conducting a study on the Supreme Court Review Decision Number 64PK / Ag / 2020.

This research focuses on two main problems. First, the legal considerations used by the panel of judges in deciding the cancellation of the divorce certificate in Supreme Court Decision Number 64PK/Ag/2020. Second, the legal implications of the ruling on marital status based on annulled divorce certificates, viewed from the perspective of legal certainty theory.

This research is a normative legal research with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through literature studies.

The results of the study found that the legal considerations used by the Panel of Judges in granting the review application in Supreme Court Decision No. 64PK/Ag/2020 were based on the fact that in the divorce application in the court of first instance there was a formal defect in the form of a discrepancy between the respondent's address and his original address. Therefore, the panel of judges used Article 67 of the Supreme Court Law as a basis for legal consideration in granting the application for judicial review. The legal implications of the cancellation of divorce certificates A and R through Supreme Court Decision No. 64PK / Ag / 2020 on marriage A with another woman during the divorce period, make the marriage can be annulled in accordance with the provisions in Article 22 of the Marriage Law and Article 71 of the KHI. From the perspective of Nurhasan Ismail's legal certainty theory, the requirements are a. There is clarity of the concepts used, b. There is clarity in the hierarchy, c. There is consistency in legal norms, the various regulations that apply in this case have met the requirements to achieve legal certainty.

ملخص البحث

محمد ريان احسني، ٢٠٠٤، ٢٠٠٤، ٢٠٢٤، لآثار القانونية لإلغاء عقد الطلاق على الحالة الاجتماعية من منظور نظرية اليقين القانوني (دراسة قرار المحكمة العليا رقم 64PK/Ag/2020) ، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ستي زليخا، س.ه.، م.م. هم.

الكلمات المفتاحية: الإلغاء، سند الطلاق، اليقين القانوني.

قرار مراجعة المحكمة العليا رقم 64PK/Ag/2020 الذي يلغي حالة الطلاق في قرار محكمة ماتارام الدينية رقم 138/Pdt.G/2019/PA. Mtr، يخلق مشاكل جديدة فيما يتعلق بحالة الزواج الذي تم خلال فترة الطلاق. وترتبط هذه المسألة ارتباطاً وثيقاً بمبدأ اليقين القانوني ونظرية نورحسن إسماعيل في اليقين القانوني التي تحدد شروط تحقيق اليقين القانوني. يهدف هذا البحث إلى استكمال قصور الدراسات السابقة من خلال التركيز على مسألة الآثار القانونية المترتبة على إلغاء شهادة الطلاق على الحالة الزوجية للطرفين أثناء الطلاق من خلال دراستها من منظور نظرية اليقين القانوني من خلال إجراء دراسة حول قرار المراجعة القضائية للمحكمة العليا رقم 64PK/Ag/2020.

يركز هذا البحث على مشكلتين رئيسيتين. أولاً، الاعتبارات القانونية التي استخدمتها هيئة القضاة في قرار إلغاء سند الطلاق في قرار المحكمة العليا رقم 64PK/Ag/2020. ثانياً، الانعكاسات القانونية لهذا القرار على الحالة الاجتماعية بناءً على شهادة الطلاق الملغاة من منظور نظرية اليقين القانوني. هذا البحث هو بحث قانوني معياري ذو منهج قانوني ومنهج حالة. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية التي تم جمعها من خلال دراسة الأدبيات.

وأظهرت نتائج البحث أن الاعتبارات القانونية التي استخدمتها هيئة القضاة في الموافقة على طلب يستند إلى حقيقة أنه في طلب الطلاق في 64PK/Ag/2020 المراجعة القضائية في قرار المحكمة العليا رقم المحكمة الابتدائية كان هناك عيب شكلي في شكل عدم تطابق بين عنوان المدعى عليه وعنوانه الأصلي. ولذلك، استخدمت هيئة القضاة المادة 67 من قانون المحكمة العليا كأساس للاعتبارات القانونية في الموافقة على طلب إعادة النظر. الآثار القانونية المترتبة على إلغاء عقد طلاق "أ" و "ر" من خلال قرار المحكمة العليا رقم بشأن زواج "أ" من امرأة أخرى أثناء الطلاق، يمكن إبطال الزواج وفقاً لأحكام المادة 22 64PK/Ag/2020 . ومن وجهة نظر نظرية اليقين القانوني لنورحسن إسماعيل فإن المتطلبات KHI من قانون الزواج والمادة 71 من هي: أ. أن يكون هناك وضوح في المفاهيم المستخدمة، ب. هناك وضوح في التسلسل الهرمي، ج. هناك اتساق في القواعد القانونية، وقد استوفت اللوائح المختلفة المطبقة في هذه الحالة متطلبات تحقيق اليقين القانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu produk putusan pengadilan apabila terjadi perceraian adalah sebuah Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat, tempat seorang tersebut berperkara. Dimana Pengadilan Agama Mataram menerbitkan akta cerai yang tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga Pengadilan Agama Mataram harus menarik akta cerai tersebut dari kedua pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Mataram mencatat terdapat beberapa kasus mengenai permohonan peninjauan kembali terhadap akta cerai. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Mataram yaitu peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr. pada putusan tersebut hakim mengabulkan dan memutuskan pemohon secara verstek yang diajukan oleh Pemohon yang berinisial A terhadap Termohon yang berinisial R Sehingga atas dasar putusan tersebut, Pengadilan Agama Kota Mataram mengeluarkan akta cerai Nomor 0239/AC/2019/PA.Mtr.

Selanjutnya, terhadap putusan PA Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr tersebut diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan Termohon berinisial R sebagai pemohon peninjauan kembali dan Pemohon berinisial A sebagai termohon peninjauan kembali. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK//Ag/2020, terhadap

permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon. Selain itu, Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa akta cerai Nomor 0239/AC/2019/PA.Mtr. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menarik akta cerai tersebut.

Adapun yang mendasari dikabulkannya permohonan peninjauan Kembali terhadap putusan PA Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr, dikarenakan terdapat cacat formil dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang berinisial A tersebut. Cacat formil tersebut terletak pada alamat termohon yang berinisial R tertera dalam permohonan cerai talak tersebut tidak sesuai dengan alamat termohon sesungguhnya.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020, yang membatalkan putusan PA Mataram, dan menyatakan akta cerai Nomor 0239/AC/2019/PA.Mtr tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menimbulkan sebuah permasalahan. Permasalahan tersebut muncul dikarenakan salah satu pihak yang berpekar sudah menggunakan akta cerai tersebut untuk menikah kembali. Salah satu pihak tersebut yang dimana pihak dari laki-laki menggunakan akta cerai tersebut sebagai dasar menikah dengan perempuan lain.

Sebelum dibatalkannya perceraian A dan R melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020, maka status hukum A dan R telah resmi bercerai dan tidak memiliki ikatan perkawinan. Sehingga dengan setatus hukum tersebut A

dan R dapat melakukan perkawinan dengan orang lain, seperti yang dilakukan oleh A. Namun dengan dibatalkannya perceraian A dan R melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020, menjadikan status hukum A dan R kembali menjadi pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan. Sehingga pada saat A melakukan perkawinan dengan perempuan lain, status hukum A masih menjadi seuami dari R. Dan oleh sebab itu, setelah dibatalkannya perceraian A dan R, menjadikan A memiliki 2 (dua) orang istri (poligami).

Seseorang yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama setempat telah melanggar undang-undang dengan tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa poligami harus disetujui oleh pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal yang relevan.¹ Di sisi lain, pada saat A melakukan poligami, A tidak memenuhi syarat poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal suami akan melakukan poligami, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya.² Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam mengajukan permohonan poligami, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

¹ Muhammad Nasrulloh - M. Fauzan Zenrif - R. Cecep Lukman Yasin Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shar'iyah (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018), AlJil. 24, No.1, Juni 2021, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075, (2021).3

² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan situasi tersebut, pembatalan perceraian A dan R melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020, tidak hanya memiliki implikasi hukum terhadap setatus hukum A dan R saja, akan tetapi memiliki implikasi hukum lain terutama mengenai status perkawinan yang dilakukan A dengan perempuan lain sebelum perceraian A dan R dibatalkan.

Sejauh ini studi tentang isu pembatalan akta cerai sangat terbatas. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan akta cerai pada umumnya cenderung berfokus pada tiga isu utama, yaitu isu mengenai pemalsuan akta cerai sebagai penyebab pembatalan perkawinan,³ pembatalan akta cerai akibat pemalsuan identitas pihak yang berperkara,⁴ dan tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan akta cerai sebagai penyebab pembatalan perkawinan.⁵ Berbagai kasus seputar permasalahan akta cerai yang timbul dalam kehidupan masyarakat terus memunculkan isu-isu baru yang membutuhkan kajian secara mendalam. Seperti

³ Laily Faidah, "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)", (Skripsi: UIN Walisongo, Purwokerto, 2016), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5718/1/112111070.pdf>

⁴ I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp.)", *Wijaya Putra Law Review*, vol. 2, no. 2, (2023): 20. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/81/19/>

⁵ Umi Ma'rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2010/PA.BTL)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9332/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

isu kepastian hukum yang terdapat dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020.

Hal tersebut, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebagai usaha memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara. Tiga kecenderungan studi menegaskan bahwa studi-studi yang sudah ada belum bisa mencakup semua isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya isu mengenai implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian. Selain itu, isu mengenai kepastian hukum dalam kasus-kasus yang berkembang mengenai akta cerai masih kurang diperhatikan. Padahal teori kepastian hukum memiliki peran penting dalam memandang sejauh mana sebuah peraturan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Studi ini hendak melengkapi kekurangan studi-studi sebelumnya dengan berfokus pada permasalahan implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian dengan mengkajinya dari sisi perspektif teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum erat kaitannya dengan formulasi hukum sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang dalam konteks ini menyangkut implikasi pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak pada masa perceraian. Adalah krusial sejauh mana peraturan memberikan kepastian hukum terhadap kasus pembatalan akta cerai dalam kontek kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini. Terkhusus dalam studi ini, hendak menggunakan teori kepastian hukum dari Nurhasan Ismail.

Penelitian ini didasarkan atas relitas kasus yang terjadi di kehidupan masyarakat yang menimbulkan isu-isu hukum baru yang membutuhkan kajian lebih lanjut, seperti halnya permasalahan mengenai isu kepastian hukum dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Atas dasar relita tersebut, diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai implikasi hukum pembatalan akata cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum. Dengan adanya kajian terhadap kasus ini, dapat menjadi jawaban atas kegelisahan tentang kepastian hukum dalam kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui keabsahan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram tersebut, yang dimana akta cerai tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap ketika dilakukan peninjauan kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan akta cerai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020?
2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 terhadap status perkawinan yang dilakukan atas dasar

akta cerai yang dibatalkan perspektif teori kepastian hukum Nurhasan Ismail?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan akta cerai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 terhadap status perkawinan yang dilakukan atas dasar akta cerai yang dibatalkan perspektif teori kepastian hukum Nurhasan Ismail.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat secara teoritis: dapat menambah pengetahuan pengalaman, serta wawasan keilmuan bagi penulis dan juga pembaca mengenai masalah yang diteliti. Manfaat lainnya yaitu dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah kedudukan akta cerai yang belum berkekuatan hukum tetap.

2. Manfaat secara praktis: dapat menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutus perkara hukum tentang Kedudukan akta cerai yang belum berkekuatan hukum tetap setelah adanya peninjauan kembali.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama dan memudahkan pembaca dalam memahami garis besar penelitian ini, maka disusun definisi operasional sebagai berikut.

1. Implikasi Hukum

Implikasi hukum atau sering juga disebut dengan implikasi yuridis adalah akibat hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dari subjek hukum.⁶ Pengertian tersebut sekaligus yang menjadi maksud implikasi hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Akta Cerai

Akta cerai adalah sebuah dokumen penting yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik Pengadilan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti bahwa pihak yang bersangkutan baik penggugat maupun tergugat telah resmi bercerai secara

⁶ Eka Pratiwi, "Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual atas Tanah yang Menjadi Jaminan Hutang Perseorangan", (Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2022), hal. 11. https://repository.unissula.ac.id/26114/1/21301900119_fullpdf.pdf.

hukum.⁷ Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud akta cerai adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang membuktikan sepasang suami istri telah resmi bercerai secara hukum.

3. Status Perkawinan

Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai status perkawinan mengacu pada keadaan atau kondisi pernikahan yang masih ada atau sudah tidak ada pada pihak yang terlibat dalam proses hukum, terutama dalam kasus pembatalan perceraian yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metodologi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto,⁸ metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Johnny Ibrahim, bahwa metodologi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian ilmiah. Menurut Johnny adanya metodologi ditujukan supaya penelitian ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Johnny juga berpendapat bahwa metodologi dalam sebuah penelitian ilmiah memiliki peran untuk menghindarkan ilmu hukum beserta temuan-temuannya dari kemiskinan relevansi dan aktualisasi.⁹

⁷ Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, 110.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 7.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 26-28.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) Karena informasi yang diperoleh tidak berasal dari pengamatan langsung di lapangan, tetapi diperoleh dari literatur yang telah ada.¹⁰ Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji terkait penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹¹ Adapun menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran-kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹² Digunakan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini akan mengkaji terkait dengan implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 terhadap status perkawinan yang dilakukan pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum Nurhasan Ismail.

2. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada jenis penelitian yang digunakan, maka adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

¹⁰ Syabbul Bachri, dan Mohammad “Wildan Rasio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Atas Penolakan Aplikasi Untuk Pencegahan Pernikahan Beda Agama” *Istinbath : Jurnal Hukum* Jilid 18 Nomor 1, Halaman 1-14 ISSN : Cetak 1829-8117 – Daring 2527-3973, (2021):5

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Digunakannya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk mengkaji berbagai peraturan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sementara itu, digunakannya pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan fokus dalam penelitian ini mengkaji perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020.

3. Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui sumber-sumber seperti dokumen, buku, dan lain-lain. Data ini tidak diambil dari hasil wawancara atau kunjungan langsung ke lapangan. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, di antaranya:¹³

a. Bahan Primer

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama terkait permasalahan yang diangkat.¹⁴ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹³ Rifki Rufaida, Mufidah, Erfaniah Zuhriyah PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN *Journal of Social Community* Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019 Vol. 7 No.1 Juni 2022:

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

- 1) Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/Ag/2020 mengenai perkara peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada dasarnya data sekunder adalah bentuk data yang menjadi penguat dari data primer.¹⁵ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder merupakan kelompok data yang digunakan untuk menjelaskan data primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan rancangan undang-undang.¹⁶ Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut, maka adapun data sekunder yang dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, artikel ataupun literatur lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Johnny Ibrahim, metode pengumpulan materi hukum adalah prosedur untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Terkait dengan hal tersebut, teknik pengumpulan materi hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah proses pengumpulan materi hukum

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 53.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 396.

yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.¹⁸ Teknik ini juga bermanfaat untuk memperoleh materi hukum tentang pemikiran Nurhasan Ismail mengenai teori kepastian hukum dengan memeriksa dan menelaah buku-buku, artikel yang memuat teori kepastian hukum Nurhasan Ismail. Selain itu, teknik ini juga bermanfaat untuk memperoleh materi hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, penulis menggunakan beberapa metode yang dilakukan secara bertahap dan tersistematis yang meliputi sebagai berikut.

a. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah data peneliti dapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) maka proses selanjutnya adalah klasifikasi yakni pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Lebih lanjut, dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data-data tersebut menjadi tiga klasifikasi, yaitu data berkaitan dengan regulasi, penelitian terkait permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis, serta data terkait hasil penelitian di Pengadilan Agama Mataram.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 47.

b. Pengecekan Ulang (*Verifying*)

Verifikasi data adalah tindakan untuk memastikan keakuratan data yang telah terkumpul dengan mengonfirmasi kevalidan data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan dengan melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder.

c. Analisis (*Analyzing*)

Setelah data dikelompokkan dan diverifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data guna mendapatkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Dalam proses analisis ini, awalnya peneliti akan mengkaji data dari studi kepustakaan sesuai dengan pengelompokan yang sudah ditentukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan pendekatan deduktif, di mana informasi umum dijelaskan terlebih dahulu dan kemudian disusun menjadi simpulan yang lebih spesifik.¹⁹

d. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah pembuatan kesimpulan, yang merupakan ringkasan dari hasil analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban. Pada

¹⁹ Robert E. Roders dan Howard Pospell dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 443.

tahap ini, peneliti telah dapat mengidentifikasi jawaban-jawaban dari penelitian yang telah dilakukan, dan hasil ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang memberikan gambaran yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan dua pernyataan masalah yang telah diajukan dalam penelitian.²⁰

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis tentunya juga melihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Sejauh pencarian penulis, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas mengenai “*Implikasi Hukum Pembatalan Akta Cerai Terhadap Status Perkawinan Para Pihak Yang Berperkara Pada Masa Perceraian Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)*”. Walaupun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara rinci penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat sebagaimana berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Laily Faidah seorang mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “*Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor*

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022* (Malang: UIN Press, 2019), 26.

0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)”.²¹ Skripsi tersebut merupakan penelitian dokumen (*library research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam skripsi tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu mengenai pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan terhadap putusan perkara No. 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp dan akibat hukumnya tentang perkara putusan pembatalan perkawinan No. 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp.

Tentu penelitian yang dilakukan oleh Laily Faidah berbeda dengan penelitian yang penulis angkat. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian Laily Faidah terfokus pada pertimbangan hakim dan implikasi hukum pembatalan perkawinan yang dilangsungkan atas dasar akta cerai palsu dengan melakukan studi pada putusan No. 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp. Adapun fokus penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum dengan melakukan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Perbedaan lain dari penelitian Laily Faidah dengan penelitian penulis terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan. Penelitian Laily Faidah menggunakan metode dokumentasi dan metode interview, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode studi kepustakaan.

²¹ Laily Faidah, “Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)”, (Skripsi: UIN Walisongo, Purwokerto, 2016).

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Wafiq Rahmawati dkk., yang dimuat dalam jurnal *Mistaq: Islamic Family Law Journal* dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Keadaan Pasangan pada Proses Cerai Gaib (Studi Kasus Perceraian dengan Nomor Putusan 738/Pdt.G/2019/Pa.Tgr)*”.²² Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk., merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari artikel tersebut menjelaskan bahwa dari sisi hukum Islam, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan memalsukan keadaan pasangan pada proses cerai tersebut ialah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Terkait problematika proses perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr apabila ditinjau dari segi *maqasid syari’ah*, maka status perceraian kedua belah pihak tetap sah dan diperbolehkan karena menganalisis dari adanya *maslahat dharuriyat* yang termasuk dalam penjagaan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Rahmawati dkk., memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Wafiq Rahmati terfokus pada mengkaji pada tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan keadaan pasangan pada saat proses cerai dengan memberikan analisis dari sisi *maqasid syariah*. Sementara itu, penelitian yang penulis angkat memiliki fokus penelitian untuk mengkaji implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum dengan melakukan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor

²² Wafiq Rahmawati, Alfitri, dan Muzayyin Ahyar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Keadaan Pasangan pada Proses Cerai Gaib (Studi Kasus Perceraian dengan Nomor Putusan 738/Pdt.G/2019/Pa.Tgr)” *Mistaq: Islamic Family Law Journal*, vol. 2, no. 1, (2024): 53-72.

64PK/Ag/2020. Walaupun demikian penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Rahmawati memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pemalsuan keadaan pasangan yang juga menjadi duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Selain itu, penelitian penulis tidak memberikan analisis dari sisi perspektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Umi Ma'rifah seorang mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2010/PA.BTL)*".²³ Skripsi tersebut merupakan penelitian dokumen (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dalam skripsi tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam putusan perkara No. 338/Pdt.G/2010/PA.BTL dan pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum serta pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan tersebut.

Skripsi Umi Ma'rifah memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas akta cerai. Walaupun demikian, penelitian Umi Ma'rifah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus permasalahan yang diteliti.

²³ Umi Ma'rifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2010/PA.BTL)*", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Penelitian Umi Ma'rifah memiliki fokus penelitian untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 338/Pdt.G/2010/Pa.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Adapun dalam penelitian yang dilakukan penulis, yang menjadi fokus permasalahan adalah implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum dengan melakukan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Perbedaan lain antara penelitian penulis dengan penelitian Umi Ma'rifah adalah analisis dari sisi perspektif hukum Islam yang tidak terdapat dalam penelitian yang penulis lakukan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Solehudin seorang mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018, dengan judul skripsi "*Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Perspektif Imam Syafii (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)*".²⁴ Skripsi tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam skripsi tersebut, yang menjadi fokus permasalahan adalah pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di Kantor Urusan Agama Sukun dan menganalisa pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafi'i.

Skripsi Solehudin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas akta cerai. Walaupun demikian, penelitian

²⁴ Solehudin, "*Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Perspektif Imam Syafii (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)*", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

Solehudin memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian Solehudin memiliki fokus penelitian untuk mengkaji pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di Kantor Urusan Agama Sukun dan menganalisa pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafi'i. Adapun dalam penelitian yang dilakukan penulis, yang menjadi fokus permasalahan adalah implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum dengan melakukan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Di sisi lain, penelitian yang penulis lakukan juga tidak memberikan analisis dari perspektif hukum Islam, sehingga hal ini juga yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Solehudin.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, yang dimuat dalam jurnal Wijaya Putra Law Review dengan judul “*Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp)*”.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Saputra merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari artikel tersebut menjelaskan bahwa bagi tergugat yang merasa telah dirugikan segala haknya, dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun,

²⁵ I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp.)”, *Wijaya Putra Law Review*, vol. 2, no. 2, (2023): 20.

apabila belum melebihi tenggang waktu, tergugat dalam mengajukan Upaya Hukum Banding dilanjutkan dengan tingkat Kasasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Saputrai terfokus pada mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara dalam putusan verstek akibat pemalsuan identitas para pihak yang berperkara. Sementara itu, penelitian yang penulis angkat memiliki fokus penelitian untuk mengkaji implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum dengan melakukan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020. Walaupun demikian penelitian yang dilakukan oleh Saputra memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pemalsuan keadaan pasangan yang juga menjadi duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka penulis merangkumnya dalam table berikut.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|---|
| 1 | Laily Faidah (Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang) | <i>"Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)"</i> | Sama-sama memiliki keterkaitan dalam pembahasan akta cerai | Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada pembatalan perkawinan akibat akta cerai palsu, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi hukum |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak. |
| 2 | Wafiq Rahmawati dkk., (Mistaq: Islamic Family Law Journal) | “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Keadaan Pasangan pada Proses Cerai Gaib (Studi Kasus Perceraian dengan Nomor Putusan 738/Pdt.G/2019/P.a.Tgr)</i> ” | Memiliki persamaan dalam duduk perkara kasus yang diteliti yaitu pemalsuan identitas pihak yang berperkara | Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada tinjauan hukum islam terhadap pemalsuan keadaan pasangan pada proses cerai gaib, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak. |
| 3 | Umi Ma’rifah (Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) | “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2010/P.A.BTL)</i> ”. | Sama-sama memiliki keterkaitan dalam pembahasan akta cerai | Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan akibat akta cerai palsu, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak. |
| 4 | Solehudin (Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) | “ <i>Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Perspektif Imam Syafii (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)</i> ” | Sama-sama memiliki keterkaitan dalam pembahasan akta cerai | Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian mengenai perkawinan akibat akta cerai palsu perspektif Imam Syafii, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | perkawinan para pihak. |
| 5 | I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, yang dimuat dalam jurnal (Wijaya Putra Law Review) | <i>“Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp)”</i> | Memiliki persamaan dalam duduk perkara kasus yang diteliti yaitu pemalsuan identitas pihak yang berperkara dalam putusan verstek | Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian mengenai upaya hukum terhadap putusan <i>verstek</i> akibat pemalsuan identitas tergugat dalam perkara cerai gugat, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi hukum pembatalan akta cerai terhadap status perkawinan para pihak. |

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, tidak ada satu pun penelitian yang mengkaji permasalahan yang sama persis dengan penelitian penulis yang mengkaji mengenai *“Implikasi Hukum Pembatalan Akta Cerai Terhadap Status Perkawinan Para Pihak Yang Berperkara Pada Masa Perceraian Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020)”*. Oleh sebab itu, penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan cara penyusunan naskah dari hasil penelitian/skripsi dengan maksud untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini. Rangkaian penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bagian pertama ini memuat informasi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi

Operasional serta rincian mengenai Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat uraian mengenai studi Penelitian Terdahulu dan Struktur Penulisan yang akan dijelaskan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini, diuraikan informasi mengenai pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang menjadi dasar teoritis untuk pemeriksaan dan analisis masalah. Selain itu, bab ini juga mencakup perkembangan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, baik dari segi substansial maupun dari segi metode yang digunakan. Beberapa pokok teori yang terdapat dalam bab ini seperti teori seputar akta cerai dan teori kepastian hukum perspektif Nurhasan Ismail.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menyajikan dan mengevaluasi data-data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui data primer, sekunder dan tersier untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini akan dipaparkan analisis dalam menjawab dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

BAB IV Penutup. Bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan membahas ringkasan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sesuai dengan jumlah dan poin yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau anjuran

kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Akta Cerai

Akta Cerai merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang setelah terdapat keputusan dari pengadilan. Bagi individu yang menganut agama Islam, akta perceraian dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama atas nama ketua Pengadilan Agama. Sementara bagi mereka yang tidak menganut agama Islam, akta perceraian dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar akta perceraian dapat diberikan kepada individu yang bukan menganut agama Islam, yaitu sebagai berikut.²⁶

- a. Terdapat keputusan perceraian dari pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- b. Pernikahan sebelumnya harus tercatat.

Pencatatan pernikahan diatur berdasarkan UU Perkawinan, dimana Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Selain itu, dalam KHI, peraturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 yang menentukan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.68

²⁷ Pasal 2 UU Perkawinan

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.²⁸

Akta Cerai memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi kependudukan dan memiliki dampak yang besar dalam pembangunan nasional, karena dapat memberikan keuntungan bagi individu maupun pemerintah. Bagi masyarakat, akta catatan sipil memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah sebagai berikut.²⁹

- 1) menegaskan status hukum seseorang;
- 2) berfungsi sebagai bukti yang paling kuat di pengadilan dan di hadapan hakim; serta
- 3) memberikan kepastian mengenai peristiwa tersebut.

Sementara itu, dari perspektif pemerintah, akta catatan sipil memiliki manfaat seperti:³⁰

- 1) meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan;
- 2) menyediakan data yang mendukung perencanaan pembangunan;
- 3) memungkinkan pengawasan serta pengendalian terhadap kedatangan orang asing ke Indonesia.

²⁸ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁹ Laily Faidah, "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), h. 45.

³⁰ Laily Faidah, "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), h. 45.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan kondisi atau situasi yang memastikan sesuatu sebagai sesuatu yang pasti atau ditetapkan. Dalam konteks hukum, penting bahwa hukum memiliki sifat yang jelas dan adil. Kepastian hukum berperan sebagai panduan perilaku, sementara keadilan adalah aspek yang mendukung struktur yang dianggap adil. Kepastian hukum adalah isu yang hanya dapat diatasi dengan pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.³¹

Kepastian hukum berperan sebagai jaminan untuk memastikan keberadaan keadilan dalam sistem hukum. Norma-norma yang mendorong keadilan seharusnya berlaku sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum. Ia berpendapat bahwa menjaga perhatian terhadap keadilan dan kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam suatu negara.³² Terakhir, hukum positif harus senantiasa dihormati, dengan landasan teori kepastian hukum dan tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan dan kebahagiaan.

Dalam pandangan Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa pembentukan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut.

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut memuat deskripsi perilaku spesifik yang kemudian diartikulasikan ke dalam konsep-konsep tertentu.
2. Adanya kejelasan dalam hierarki, yang menentukan keabsahan suatu norma dan sejauh mana norma tersebut mengikat dalam struktur peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Kepastian hierarki ini memberikan panduan tentang wewenang hukum untuk merumuskan suatu peraturan dalam perundang-undangan yang spesifik.
3. Adanya konsistensi dalam norma hukum perundang-undangan. Ini berarti bahwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang tersebut berkaitan dengan subyek yang sama dan tidak saling bertentangan satu sama lain.³³

Nusrhasan Ismail selanjutnya menjelaskan bahwa kepastian hukum membutuhkan usaha untuk merumuskan peraturan hukum dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau berwajib. Hal ini bertujuan agar aturan yang dihasilkan memiliki dimensi yuridis dan dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu regulasi yang harus dihormati dan ditaati oleh masyarakat atau warga negara.³⁴

³³ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hal. 39.

³⁴ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Cerai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020

1. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020

a. Para Pihak

1) Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Pininjauan Kembali dalam kasus ini memiliki inisial R, yang dahulu bertempat tinggal di Kompleks Akpol Blok 1-12 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Gajah Mungkur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dhidit Setiawan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Ruko Panjianom Jalan Panjiticalar Negara Nomor 99 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019.

2) Termohon Peninjauan Kembali

Termohon Peninjauan Kembali dalam kasus ini memiliki inisial A, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 17 Tamansari Kelurahan Ampenan Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di BTN Sandik Perdana Nomor 10 Kelurahan Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beni Bakary, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pariwisata Nomor 39B

Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020

b. Kronologi dalam Putusan

Adapun yang menjadi kronologi dari putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 tersebut bermula ketika Pengadilan Agama Mataram mengabulkan permohonan cerai talak dari pemohon yang berinisial A terhadap termohon yang memiliki inisial R secara verstek melalui Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.MTR. Namun, dikemudian hari diketahui bahwa alamat R dalam permohonan yang diajukan A tidak sesuai dengan alamat R sebenarnya yang mengakibatkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh A cacat formil. Atas dasar hal tersebut, R pun melakukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.MTR.

c. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan

Bahan pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

2) Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena novum berupa Kartu Tanda Penduduk, surat izin cerai dan lain-lain tersebut telah membuktikan dan bersifat menentukan bahwa alamat Termohon berbeda dengan alamat yang dicantumkan dalam permohonan cerai talak sehingga dapat membatalkan putusan a quo dan merupakan novum yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa dengan novum tersebut terbukti Pemohon telah melakukan kebohongan sebagaimana Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa karena alamat Termohon tidak sesuai dengan tempat tinggal yang sesungguhnya, maka permohonan cerai talak cacat formil, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan akta cerai 0239/AC/2019/PA.Mtr. tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan 24 Syakban 1440 Hijriah atas nama

Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus ditarik dari para pihak yang berperkara;

3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

4) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

d. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menyatakan akta cerai Nomor 0239/AC/2019/PA.Mtr. tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menarik akta cerai Nomor 0239/AC/2019/PA.Mtr. tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Analisis Pertimbangan Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Cerai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020

Permohonan Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang berperkara terhadap suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).³⁵ Mengenai pengaturan Peninjauan Kembali telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.

³⁵ I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp.)", *Wijaya Putra Law Review*, vol. 2, no. 2, (2023): 20. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/81/19/>

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman) yang secara lengkap berbunyi

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.³⁶

Dalam perkara yang menjadi fokus penelitian penulis yakni Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, Permohonan Peninjauan Kembali dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.MTR. yang merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun duduk perkara dari putusan Mahkamah Agung tersebut bermula ketika Pengadilan Agama Mataram mengabulkan permohonan cerai talak dari pemohon yang berinisial A terhadap termohon yang memiliki inisial R secara verstek melalui Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.MTR. Namun, dikemudian hari diketahui bahwa alamat R dalam permohonan yang diajukan A tidak sesuai dengan alamat R sebenarnya yang mengakibatkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh A cacat formil. Atas dasar hal tersebut, R pun melakukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.MTR.

Secara sekilas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh R terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 138/Pdt.G/2019/PA.MTR. menimbulkan pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*, karena

³⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

melibatkan objek dan subjek perkara yang sama yang telah diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama.³⁷ Konsep *nebis in idem*, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti “tidak boleh dua kali dihukum atas hal yang sama”, mengindikasikan bahwa suatu perkara tidak boleh diajukan kembali dalam proses hukum jika telah diputuskan sebelumnya dengan keputusan yang final. Dasar keberlakuan asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

*“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.*³⁸

Adapun dalam kasus ini, jika permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh R dianggap sebagai *nebis in idem*, maka berpotensi untuk ditolak oleh pengadilan karena dianggap sebagai gugatan kabur atau percobaan untuk mengulang kembali perkara yang telah selesai diputuskan. Walaupun demikian, pada realitasnya Mahkamah Agung dengan berbagai pertimbangan hukum tetap mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan R terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 138/Pdt.G/2019/PA.MTR.

Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, hakim menggunakan pertimbangan hukum diantaranya bahwa alamat R dalam permohonan cerai talak yang dijuakn oleh A tidak sesuai dengan tempat tinggal R

³⁷ Lutvi Yuandita, “Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY dan Putusan Nomor 147/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 30.

³⁸ Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sesungguhnya. Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung. Sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr, sehingga perceraian A dan R tidak sah, dan akta cerai No.0239/AC/2019/PA.Mtr tanggal 30 April 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh R, adalah Pasal 67 UU Mahkamah Agung, yang secara lengkap berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.³⁹*

³⁹ Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Meninjau pada duduk perkara bahwa putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh A, alamat R dalam permohonan tidak sesuai dengan alamat R sesungguhnya. Pemalsuan alamat R selaku Termohon oleh A selaku Pemohon mengakibatkan tidak tersampainya relaas panggilan kepada Termohon. Hal tersebut mengakibatkan Termohon tidak mengetahui bahkan tidak dapat menghadiri persidangan. Hingga pada tahapan akhir persidangan Termohon tidak menghadirinya, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan Verstek. Sesuai dengan duduk perkara tersebut, maka alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh R terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung.

Sementara itu, apabila ditinjau dari sisi pihak yang mengajukan peninjauan kembali dalam perkara tersebut adalah R yang merupakan pihak termohon dalam perkara tingkat perkara. Sehingga R merupakan pihak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan peninjauan kembali. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 UU Mahkamah Agung, yang secara lengkap berbunyi:

- (1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.*
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.⁴⁰*

⁴⁰ Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Adapun jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali sudah diatur dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.⁴¹

Adapun mengenai pembuktian dalam proses peradilan peninjauan kembali, beban bukti menjadi tanggung jawab pemohon dengan menyajikan bukti, terutama terkait identitas yang menyatakan bahwa alamat tergugat tidak sesuai dengan pernyataan penggugat dalam gugatannya.⁴² Oleh karena itu, dalam kasus ini, yang bertanggung jawab untuk membuktikan adalah R selaku pemohon peninjauan kembali. Proses pembuktian mengenai kejadian yang terjadi sebelum persidangan dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti.⁴³ Dengan bukti-bukti yang diajukan, hakim dapat membentuk pendapat tentang kebenaran peristiwa yang dipersoalkan. Untuk membuktikan argumen-argumen dalam permohonan peninjauan kembali, R

⁴¹ Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁴² Saputra, "Upaya Hukum Terhadap...", 20.

⁴³ Laily Faidah, "Akta Cerai Palsu...", 76.

selaku pemohon telah mempresentasikan bukti-bukti di hadapan persidangan yang berupa:

- a. Kartu Tanda Peduduk (KTP)
- b. Surat izin cerai; dll.⁴⁴

Atas dasar bukti-bukti tersebut dalam pertimbangannya majelis hakim mengemukakan bahwa berbagai bukti dari pemohon peninjauan kembali telah membuktikan dan bersifat menentukan bahwa alamat Termhon berbeda dengan yang dicantumkan dalam permohonan cerai talak sehingga dapat membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana Pasal 67 UU Mahkamah Agung. Dalam proses hukum acara perdata, telah diatur mengenai jenis-jenis bukti yang digunakan dalam persidangan. Sebagai hasilnya, hakim terikat secara ketat oleh bukti-bukti yang diajukan, sehingga ketika memberikan keputusan, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diakui sah menurut hukum.⁴⁵

Dalam proses Permohonan Peninjauan Kembali, permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memberikan putusan atas perkara pada tingkat pertama. Pihak yang mengajukan permohonan harus membayar biaya panjar perkara dan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas sebagai dasar permohonan tersebut. Namun, sesuai dengan ketentuan undang-undang,

⁴⁴ Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali, No. No. 64PK/Ag/2020, 3.

⁴⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 60.

permohonan juga dapat diajukan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dicatat mengenai permohonan tersebut. Adapun lanjutan teknis beracara telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 72 UU Mahkamah Agung yang secara lengkap berbunyi:

- (1) *Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud:*
 - a. *dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a dan huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;*
 - b. *dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.*
- (2) *Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.*
- (3) *Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.⁴⁶*

Berdasarkan analisis diatas, penulis berpandangan bahwa keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 64PK/Ag/2020 mengenai pembatalan perceraian karena pemalsuan identitas pihak yang berperkara tersebut telah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pada Pasal 67 UU Mahkamah Agung. Sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh A dalam pengadilan tingkat pertama memiliki cacat formil. Maka oleh sebab itu pembatalan akta cerai No.0239/AC/2019/PA.Mtr tanggal 30 April 2019 yang terdapat dalam putusan

⁴⁶ Pasal 72 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan. Di samping itu, Majelis Hakim telah memproses perkara tersebut sesuai prosedur, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara permohonan cerai talak, ketika terjadi pemalsuan identitas R oleh A, dalam perspektif hukum perdata, penekanannya tidak bergantung pada siapa yang melakukan pemalsuan, tetapi dari sudut pandang hukum pidana, tindakan pemalsuan dapat berpotensi menghadapi hukuman pidana bagi pelakunya. Ketentuan mengenai pemalsuan dokumen didasarkan pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana., isi dari pasal tersebut adalah:

*“Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.*⁴⁷

Pasal 263 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi konsep “*publica fides*” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada suatu dokumen. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah bahwa pada tindakan “membuat secara palsu”, dokumen tersebut awalnya tidak ada, kemudian diciptakan dengan isi yang tidak benar. Sedangkan pada tindakan “memalsukan”, dokumen tersebut sebelumnya telah ada, namun isinya diubah sehingga menjadi tidak benar atau berbeda dari yang sebelumnya.

⁴⁷ Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Ag/2020 terhadap Status Perkawinan Yang Dilakukan atas Dasar Akta Cerai Yang Dibatalkan Perspektif Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara lengkap berbunyi:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*⁴⁸

Atas dasar ketentuan Pasal 115 KHI tersebut, maka hanya instansi pengadilan yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara perceraian. Bagi individu yang menganut agama Islam, proses perceraian harus melalui Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk perceraian. Sementara itu, bagi mereka yang menganut agama non-Islam, proses perceraian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara hukum sipil yang melibatkan individu yang bukan beragama Islam.

Suatu perceraian dianggap sah secara hukum setelah ada keputusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdapat beberapa situasi yang dapat menjadikan status perceraian tersebut masih bisa dipertanyakan

⁴⁸ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

atau bahkan dibatalkan melalui berbagai upaya hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proses pengajuan permohonan peninjauan kembali. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan tersebut. Dalam kasus perceraian, upaya peninjauan kembali dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan tertentu yang mendukung pembatalan atau revisi putusan perceraian yang telah diambil. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar permohonan kembali telah diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung, yang secara lengkap berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁴⁹*

⁴⁹ Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Berbagai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung menjadi landasan yang digunakan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan dan pengadilan permohonan peninjauan kembali, termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian. Dalam konteks perkara perceraian, keberadaan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 67 tersebut menjadi kunci dalam penentuan apakah suatu putusan Pengadilan Agama di tingkat pertama dapat dibatalkan melalui proses peninjauan kembali. Jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi dengan jelas dan terang, maka dalam mengadili Permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan perceraian tersebut dan mengembalikan status perkawinan pihak yang terlibat ke keadaan semula, yaitu terikat dalam ikatan perkawinan. Dan sebagai tindak lanjut, apabila Mahkamah Agung membatalkan suatu putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian, maka akta cerai yang dikeluarkan atas dasar putusan Pengadilan tingkat pertama tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut kembali.

Pembatalan perceraian tidak hanya memiliki dampak atau implikasi hukum terhadap kembalinya status perkawinan para pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Implikasi hukum dari pembatalan perceraian juga dapat mempengaruhi pihak ketiga dalam situasi tertentu. Misalnya, jika salah satu atau kedua pihak yang telah bercerai telah menikah lagi setelah perceraian mereka, pembatalan perceraian tersebut dapat menyebabkan status pernikahan kedua mereka menjadi tidak sah secara hukum. Hal ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak setelah perceraian mereka tidak akan memiliki keabsahan hukum yang sama seperti sebelumnya. Dalam arti, sebelum

adanya Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, tidak terdapat celah ataupun alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, maka perkawinan A dengan wanita pada masa perceraian tersebut memunculkan kemungkinan dibatalkan apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020. Putusan ini merupakan putusan dari Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr yang diajukan oleh R selaku Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr yang menyatakan A (selaku Pemohon Permohonan Cerai Talak) dan R (selaku Termohon) dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020. Selain itu, melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, Akta Cerai No.0239/AC/2019/PA.Mtr tanggal 30 April 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh sebab itu, setatus perkawinan A dan R kembali ke keadaan semula yaitu terikat dalam ikatan perkawinan.

Dalam kasus ini, permasalahan muncul ketika A melakukan perkawinan dengan perempuan lain selama masa perceraian, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020. Dengan pembatalan perceraian antara A dan R, tentu saja hal ini juga membawa implikasi hukum yang terhadap status perkawinan yang dilakukan A dengan perempuan lain tersebut. Pembatalan perceraian antara A dan R mengakibatkan pemulihan status perkawinan mereka

ke keadaan semula, di mana mereka dianggap masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Implikasi ini secara langsung dapat memengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain selama masa perceraian mereka, yaitu waktu antara keluarnya putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr (Selasa, 26 Maret 2019) sampai keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 (Rabu, 20 Mei 2020).

Dengan dibatalkannya perceraian A dan R maka A melalui Putusan Mahkamah Agung tersebut, telah melakukan poligami dengan memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu R dan perempuan yang dinikahi A pada masa perceraian. Sementara itu, apabila meninjau dari ketentuan mengenai syarat poligmi, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara lengkap berbunyi:

*“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”*⁵⁰

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam mengajukan permohonan poligami, yaitu sebagai berikut.

⁵⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19474 tentang Perkawinan

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Meninjau kasus perkawinan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain selama masa perceraian, dengan dibatalkannya perceraian antara A dan R sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 memiliki implikasi hukum terhadap status perkawinan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh A saat masih dalam ikatan perkawinan dengan R menjadi bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan jika seorang suami berniat untuk melakukan poligami, suami tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam proses tersebut. Dengan pembatalan perceraian antara A dan R melalui putusan mahkamah agung nomor 64PK/Ag/2020, status A sebagai suami R kembali berlaku, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain selama masa perceraian merupakan tindakan yang tidak sah.

Berdasarkan penjelasan diatas, implikasi hukum dari pembatalan perceraian terhadap status perkawinan A dengan perempuan lain pada masa perceraian tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini karena ketika suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk

melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Adapun yang menjadi dasar suatu perkawinan dapat dibatalkan terdapat dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang secara lengkap berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Terhadap kasus pernikahan A dengan perempuan lain, dengan adanya pembatalan perceraian A dan R Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, status A masih menjadi suami R ketika melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain. Sementara itu, apabila A mau melakukan perkawinan dengan perempuan lain tersebut dengan statusnya masih menjadi suami R, maka A seharusnya memenuhi syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, ketika A melangsungkan perkawinan dengan perempuan selain R, A tidak menjalankan ketentuan mengenai syarat poligami yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Sehingga, perkawinan A dengan perempuan lain tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan.

Dalam kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan antara perkawinan yang batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan, dan kedua konsep ini diatur secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UU Perkawinan. Perkawinan yang dinyatakan batal merupakan perkawinan yang dianggap tidak pernah sah sejak

awal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70. Hal ini berarti bahwa dari sudut pandang hukum, perkawinan tersebut tidak pernah terjadi dan tidak memiliki keabsahan hukum sama sekali. Sementara itu, perkawinan yang dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71, di mana perkawinan tersebut dinyatakan batal setelah ada putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, perkawinan tersebut diakui secara sah namun dapat dibatalkan oleh pengadilan setelah melalui proses hukum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, yang menjadi argumentasi terhadap kesimpulan penulis yang menyatakan bahwa perkawinan A dengan perempuan lain pada masa perceraian merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan, dikarenakan adanya Keputusan Mahkamah Agung tersebut, menjadikan status A sebagai suami dari R dipulihkan. Sehingga sewaktu A melakukan perkawinan dengan perempuan lain tersebut, A masih bersetatus sebagai suami R. Sementara saat melakukan perkawinan dengan perempuan lain, A belum memenuhi syarat-syarat poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain pada masa perceraian tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan sehingga dapat dibatalkan oleh pengadilan. Selain itu, salah satu hal yang menjadikan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami atau isteri yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi suami atau isteri orang lain. Hal tersebut sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang secara lengkap berbunyi:

- (1) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
- (2) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

Ketentuan lain yang mengatur keadaan-keadaan yang menjadikan suatu perkawinan dapat dibatalkan juga diatur dalam Pasal 71 KHI, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.*
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang N o .l. tahun 1974;*
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁵¹*

Seperti halnya proses perceraian, suatu perkawinan juga hanya dapat dibatalkan melalui proses hukum yang dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hanya instansi pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pembatalan perkawinan, dengan Pengadilan Agama bertindak bagi mereka yang menikah secara Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang menikah secara non-Islam. Pentingnya pengadilan dalam proses pembatalan perkawinan ini tidak dapat diabaikan, mengingat bahwa keputusan tersebut dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap suami, istri, anak-anak, dan

⁵¹ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

bahkan pihak ketiga lainnya. Ketentuan yang mewajibkan pembatalan perceraian harus melalui pengadilan termuat dalam Pasal 25 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”⁵²

Selain dalam UU Perkawinan, adanya keharusan pembatalan perkawinan harus melalui pengadilan juga diatur dalam Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.⁵³

Sementara itu, berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵⁴

Mengenai kasus pernikahan A dengan perempuan lain yang terjadi selama masa perceraian sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, penting untuk diingat bahwa pernikahan tersebut tidak secara otomatis dianggap tidak sah atau dibatalkan sebelum diputus oleh Pengadilan Agama setempat. Meskipun terdapat pelanggaran terhadap hukum yang mengatur proses

⁵² Pasal 25 UU Perkawinan

⁵³ Pasal 74 ayat (1) UU Perkawinan

⁵⁴ Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan

perkawinan, status sah atau tidaknya pernikahan tersebut masih harus ditentukan melalui proses hukum yang sesuai. Oleh karena itu, untuk membatalkan perkawinan A dengan perempuan lain tersebut, diperlukan permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan oleh lembaga di luar ranah peradilan.

Adapun pihak-pihak yang diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 23 UU Perkawinan yang berbunyi:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁵⁵*

Tidak hanya dalam UU Perkawinan saja, pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan juga diatur dalam KHI, tepatnya dalam Pasal 73 yang berbunyi:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.*

⁵⁵ Pasal 23 UU Perkawinan

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁵⁶

Setelah putusan pengadilan yang membatalkan sebuah perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal demikian juga berlaku terhadap status perkawinan yang dilakukan A dengan perempuan lain pada masa perceraian tersebut. Apabila sudah ada putusan Pengadilan Agama yang memutuskan batalnya perkawinan A tersebut, maka status A dengan perempuan yang dinikahi pada masa perceraian tersebut kembali kepada status semula yaitu tidak adanya ikatan perkawinan. Dan sebagai tindak lanjut dari pembatalan perkawinan A tersebut, maka mengenai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan A tersebut dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Sementara itu, mengenai prihal masa iddah tidak diterapkan pada istri yang perkawinannya dibatalkan, karena masa iddah hanya berlaku bagi istri yang diceraikan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, istri yang masih dalam masa iddahnya akan menunggu selama 3 (tiga) kali haid dengan minimal 90 (sembilan puluh) hari. Jika A dan perempuan yang dinikahinya pada masa perceraian memutuskan untuk bersatu kembali, A harus secara resmi bercerai dengan R di Pengadilan, atau A dapat melakukan poligami dengan memenuhi syarat-syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Setelah itu, Sulastri dan Darno baru dapat melakukan perkawinan baru dengan

⁵⁶ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

akad yang baru. Kembalinya A dengan perempuan yang dinikahinya pada masa perceraian tersebut harus dilakukan melalui akad baru, dan tidak diizinkan melalui rujuk. Dalam hal ini, aturannya sama dengan akibat talak *Ba'in shugra* (talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama).

Namun demikian, terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas batalnya suatu perkawinan, tidak berlaku surut terhadap beberapa hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang secara lengkap berbunyi:

(2) *Keputusan tidak berlaku surut terhadap:*

- a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
- b. *Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;*
- c. *Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*⁵⁷

Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata yaitu:

- a. Terhadap suami isteri, akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Terhadap anak-anak mereka, akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status

⁵⁷ Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan

dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan itikad baik (pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam melihat implikasi hukum pemabatalan perkawinan terhadap status perkawinan para pihak yang dilakukan pada masa perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, maka perlu juga kajian dari perspektif kepastian hukum. Dalam pandangannya, Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa pembentukan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut memuat deskripsi perilaku spesifik yang kemudian diartikulasikan ke dalam konsep-konsep tertentu.
2. Adanya kejelasan dalam hierarki, yang menentukan keabsahan suatu norma dan sejauh mana norma tersebut mengikat dalam struktur peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Kepastian hierarki ini memberikan panduan tentang wewenang hukum untuk merumuskan suatu peraturan dalam perundang-undangan yang spesifik.
3. Adanya konsistensi dalam norma hukum perundang-undangan. Ini berarti bahwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan

undang-undang tersebut berkaitan dengan subyek yang sama dan tidak saling bertentangan satu sama lain.⁵⁸

Dari pandangan Nurhasan Ismail mengenai konsep kepatian hukum tersebut, apabila dianalisis terhadap permasalahan mengenai implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap setatus pernikahan pihak yang berperkara pada masa perceraian dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, maka terdapat beberapa poin besar yang harus dianalisis, yaitu adanya kejelasan konsep hukum, adanya kejelasan hirarki dan adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan.

Pembatalan perceraian antara A dan R melalui Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 memiliki implikasi hukum terhadap status perkawinan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain pada masa perceraian. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain selama masa perceraian dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menggambarkan bahwa pembatalan perceraian antara A dan R memberikan dasar hukum bagi pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh A dengan perempuan lain. Selain itu, prosedur permohonan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat (1) KHI menunjukkan kejelasan norma hukum yang berlaku dalam kasus ini. Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui pengadilan memberikan kerangka konsep prosedura; yang jelas bagi

⁵⁸ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hal. 39.

proses hukum yang harus diikuti dalam situasi seperti ini. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan ini, termasuk A dan perempuan yang dinikahinya pada masa perceraian tersebut. Melalui penerapan ketentuan hukum tersebut, syarat kejelasan konsep yang disyaratkan oleh Nurhasan Ismail dalam mewujudkan kepastian hukum telah terpenuhi

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi dalam menciptakan kepastian hukum adalah adanya kejelasan hirarki dalam sistem hukum. Dalam konteks proses hukum yang penulis telaah, kejelasan hirarki ini tercermin dalam proses upaya hukum berupa peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama di tingkat pertama. Sebagai contoh, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 menunjukkan adanya struktur hierarki yang jelas dalam sistem peradilan yang diterapkan. Selain itu, dalam kasus pembatalan perceraian, terdapat klasifikasi mengenai kewenangan kehakiman dalam menangani perkara bagi individu yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama dan bagi individu yang beragama non-Islam melalui Pengadilan Negeri. Kewenangan yang terbagi ini mencerminkan struktur hirarki yang tertata dengan baik dalam sistem peradilan, yang pada gilirannya memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya hirarki yang disebutkan oleh Nurhasan Ismail dalam pandangannya mengenai teori kepastian hukum.

Syarat terakhir yang harus terpenuhi dalam menciptakan kepastian hukum, menurut pandangan Nurhasan Ismail, adalah adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa setiap aturan

hukum harus diterapkan secara seragam dan tidak bertentangan dengan aturan lain yang ada dalam sistem hukum. Dalam kasus yang penulis telaah, konsistensi pada norma hukum dapat dilihat dari bagaimana pengadilan menjalankan dan menerapkan hukum yang berlaku secara adil dan konsisten terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020, konsistensi norma hukum tercermin dalam cara pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum yang terkait dengan pembatalan perceraian dan perkawinan pada masa perceraian. Keputusan yang diambil oleh pengadilan harus sejalan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, tanpa adanya perbedaan perlakuan yang tidak adil antara individu atau kelompok tertentu. Selain itu, konsistensi norma hukum juga mencakup kesesuaian antara keputusan pengadilan dengan putusan sebelumnya dalam perkara serupa, sehingga tidak ada keraguan dalam penerapan aturan hukum.

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tiga syarat yang disampaikan oleh Nurhasan Ismail dalam menciptakan kepastian hukum telah terpenuhi dalam kasus yang penulis teliti. Dalam kasus yang penulis telaah, terlihat bahwa implikasi hukum pembatalan perceraian terhadap status perkawinan yang dilakukan pihak yang berperkara selama masa perceraian telah terdefiniskan dengan jelas. *Pertama*, terdapat kejelasan konsep hukum dalam pembatalan perceraian dan perkawinan pada masa perceraian, yang diatur dengan tegas dalam Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, kejelasan hirarki hukum tercermin dalam struktur proses hukum dari tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, serta klasifikasi kewenangan kehakiman dalam

menangani perkara pembatalan perceraian bagi individu beragama Islam dan non-Islam. *Ketiga*, konsistensi pada norma hukum perundang-undangan terlihat dalam penerapan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif oleh pengadilan, serta dalam kesesuaian keputusan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Putusan Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh R terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No, 138/Pdt.G/2019/PA.Mtr. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut, dikarenakan alamat termohon (R) dalam permohonan cerai talak di pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan alamat termohon sebenarnya yang dibuktikan dengan KTP termohon, sehingga menjadikan permohonan cerai talak tersebut cacat formil. Oleh sebab itu, majelis hakim menggunakan Pasal 67 UU Mahkamah Agung untuk menjadi dasar pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut.
2. Implikasi hukum dari pembatalan akta cerai A dan R melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 64PK/Ag/2020 menjadikan status A dan R kembali ke status semula yaitu dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut secara tidak langsung juga membawa implikasi hukum lain terhadap perkawinan A dengan perempuan lain pada masa perceraian, menjadikan perkawinan A dengan perempuan lain tersebut bersetatus

sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 71 KHI poin a. Tidak hanya itu, saat melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain tersebut, A tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, karena status A masih menjadi suami R. Dari sisi teori kepastian hukum Nurhasan Ismail, berbagai peraturan yang berlaku dalam kasus ini sudah mencerminkan adanya kepastian hukum karena syarat-syarat yang disampaikan oleh Nurhasan Ismail seperti kejelasan konsep hukum, kejelasan hirarki hukum, dan konsistensi pada norma hukum perundang-undangan sudah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, permasalahan implikasi hukum pembatalan cerai terhadap status perkawinan para pihak yang berperkara pada masa perceraian perspektif teori kepastian hukum perlu dikaji secara terus menerus. Hal tersebut dikarenakan bergamnya kasus yang timbul di kehidupan masyarakat yang menyangkut permasalahan tersebut. Sehingga dengan beragamnya penelitian seputar permasalahan ini dapat memperkaya referensi dari berbagai isu hukum dan sudut pandang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Produk Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali. No. 64PK/Ag/2020.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19474 tentang Perkawinan

Buku

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ismail, Nurhasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinargrafika, 2014.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022*. Malang: UIN Press, 2019.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Skripsi, Tesis, Jurnal, Artikel Ilmiah

Faidah, Laily. "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp)". Skripsi: UIN Walisongo, Purwokerto, 2016. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5718/1/112111070.pdf>
<http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputnalawreview/article/download/81/19>
/

Ma'rifah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2010/PA.BTL)". Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9332/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTA KA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9332/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTA%20KA.pdf)

Muhammad Nasrulloh - M. Fauzan Zenrif - R. Cecep Lukman Yasin Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Mas}lah}ah mursalah Al-Sha>t}iby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018), *AlJil.* 24, No.1, Juni 2021, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075 ,(2021).3 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1>

Pratiwi, Eka. "Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual atas Tanah yang Menjadi Jaminan Hutang Perseorangan". Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2022), hal. 11. https://repository.unissula.ac.id/26114/1/21301900119_fullpdf.pdf.

Rahmawati, Wafiq dkk.. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Keadaan Pasangan pada Proses Cerai Gaib (Studi Kasus Perceraian dengan Nomor Putusan 738/Pdt.G/2019/Pa.Tgr)". *Mistaq: Islamic Family Law Journal*. vol. 2. no. 1. (2024): 73-53.

Rifki Rufaida,Mufidah, Erfaniah Zuhriyah PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN *Journal of Social Community* Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019 Vol. 7 No.1 Juni 2022: <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/search/search?query=Perk>

[awinan+Beda+Agama&dateFromYear=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateToYear=&dateToMonth=&dateToDay=&authors=](#)

Saputra, I Kadek Ramadana Vikram Desta. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp.)”. *Wijaya Putra Law Review*. vol. 2. no. 2. (2023): 24-1.

Solehudin. “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Perspektif Imam Syafii (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)”. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Syabbul Bachri, dan Mohammad “Wildan Rasio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Atas Penolakan Aplikasi Untuk Pencegahan Pernikahan Beda Agama” *Istinbath : Jurnal Hukum* Jilid 18 Nomor 1, Halaman 1-14 ISSN : Cetak 1829-8117 – Daring 2527-3973, (2021):5

Yuandita, Lutvi. “Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY dan Putusan Nomor 147/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Riyan Ahsani
NIM : 200201110204
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha , S.Hi.,M.Hum
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pembatalan Akta Cerai Terhadap Status Perkawinan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/PK/Ag/2020)

| No. | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Rabu, 08 November 2023 | Konsultasi proposal |  |
| 2. | Jum'at, 10 November 2023 | Revisi Judul dan metpen |  |
| 3. | Senin, 13 November 2023 | ACC judul dan metpen |  |
| 4. | Selasa, 14 November 2023 | ACC seminar proposal |  |
| 5. | Jum'at, 8 April 2024 | Konsultasi BAB III |  |
| 6. | Senin, 18 April 2024 | Revisi BAB III |  |
| 7. | Kamis, 21 April 2024 | ACC BAB III |  |
| 8. | Senin, 25 April 2024 | Konsultasi BAB IV |  |
| 9. | Rabu, 27 April 2024 | ACC BAB IV |  |
| 10. | Senin, 06 Mei 2024 | ACC Abstrak dan Skripsi |  |

Malang, 07 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Riyan Ahsani
Tempat/TgLahir : Masbagik, 29 Maret 2002
Alamat : Dasan Agung Desa Kabar Kec. Sakra
Kabupaten. Lombok Timur NTB
Email : riyanahsanimuhammad@gmail.com
Telepon : 087735351964

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|-----|--------------------|---|------------|
| 1 | TK | Tutwuri Handayani Darmasari | 2007-2008 |
| 2 | SD/MI | SDN 5 Semaya | 2008 -2014 |
| 4 | SMP/MTs | Yayasan Munirul Arifin (YANMU0 Nw Praya | 2014-2017 |
| 5 | SMA/MA | Ma Syaikh Zainuddin Nw Anjani | 2017-2020 |
| 6 | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |